



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57113

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0006 / S-05 / SK-PNF / II / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : YASTIKA RETNO DJATI
- b. Alamat Pemegang Izin : Menangan, RT 005 RW 001
Kelurahan Joyosuran
Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta.
- c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM KIDSLAND PENAGREEN
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Veteran No. 289,
Kelurahan Tipes
Kecamatan Serengan
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN PELANGI GRIYA
NUSANTARA

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Februari 2021

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314, Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmtsp.surakarta.go.id Email: dpmtsp@surakarta.go.id

SURAKARTA

57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0006 / S-05 / PNF / II / 2021

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **PKBM KIDSLAND PENAGREEN**
Nomor Induk Lembaga : -
Alamat Lembaga : **Jl Veteran No 289
Kelurahan Tipes
Kecamatan Serengan
Kota Surakarta**
Didirikan : **27 April 2007**
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Pendidikan Kesetaraan, Kursus, Taman
Bacaan Masyarakat, Sekolah Orang Tua**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PELANGI GRIYA NUSANTARA**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **YASTIKA RETNO DJATI**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 15 Februari 2021

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610811 198812 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018297.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELANGI GRIYA NUSANTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AUGUSTINE ESTHER S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Notaris AUGUSTINE ESTHER S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELANGI GRIYA NUSANTARA tanggal 07 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020100733100731 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELANGI GRIYA NUSANTARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELANGI GRIYA NUSANTARA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Notaris AUGUSTINE ESTHER S.H. berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024010.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 07 Oktober 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Surakarta,



(AUGUSTINE ESTHER, SH)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018297.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELANGI GRIYA NUSANTARA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TAM HANDI PRAMONO	3372020912640001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAM HANDI PRAMONO	3372020912640001	PEMBINA	KETUA
TARA INOVIANA PRAMONO	3372024401970001	PENGURUS	KETUA
YASTIKA RETNO DJATI	3372034709720025	PENGURUS	SEKRETARIS
ESTU DIANINGTIAS	3372054311820004	PENGURUS	BENDAHARA
SURENDRA WIJAYA	3372032311880003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024010.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 07 Oktober 2020



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PKBM/36100/0038/12/2022

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**PKBM KIDSLAND PENAGREEN
(NPSN P9997200)**

JL Veteran No. 289 Kec. Serengan
Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI B
(BAIK)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

11 Desember 2022 sampai dengan 11 Desember 2027

Jakarta, 11 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

Catatan:

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://www.banpaudpnf.or.id>